

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab iv maka dapat disimpulkan :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Boot Legging* Tanpa Seizin Pemilik Hak Ciptanya dengan mendasar ketentuan pasal yang terdapat dalam undang-undang hak cipta maka pemidanaan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pelaku *boot legging* karena telah merugikan pemegang hak eksklusif yang ada pada hasil rekaman tersebut
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Boot legging* Tanpa Seizin Pemilik Hak Ciptanya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan mendasar pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 73 ayat (1) undang-undang hak cipta, diketahui unsur pelanggaran hukum telah tercipta sehingga penegakan hukum terhadap tindakan boot legging dapat diterapkan

B. Saran

1. Penegak hukum seperti aparat kepolisian harus tegas menindak pelaku boot legging dengan mendasar kepada banyaknya beredar VCD atau DVD konser lrekanan illegal

2. Masyarakat harus menghormati hak seseorang dengan tidak membeli VCD atau DVD illegal atau bajakan

